



SALINAN

BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 15 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA KERJA SAMA PADA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN
LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa kesehatan merupakan hak setiap masyarakat yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dalam mewujudkan dan meningkatkan kehidupan yang baik, sehat, sejahtera lahir dan batin demi tercapainya tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa untuk mewujudkan kesehatan masyarakat yang diselenggarakan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah di Kabupaten Barito Utara diperlukan upaya pengelolaan kesehatan melalui peningkatan produktivitas dan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan melakukan kerja sama dengan pihak lain berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis, dan saling menguntungkan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 90 ayat (1) dan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum, menyatakan bahwa Badan Layanan Umum Daerah dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain dan tata cara kerja sama dengan pihak lain diatur dengan Peraturan Kepala Daerah, sehingga untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum dalam pelaksanaan kerja sama dengan pihak lain, diperlukan pengaturan dalam Peraturan Bupati yang menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan kerja sama pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah di Kabupaten Barito Utara;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Kerja Sama Pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun

- 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6);
 13. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 70 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2017 Nomor 70) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Bupati Barito Utara Nomor 35 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2018 Nomor 35);

14. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2022 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA KERJA SAMA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barito Utara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan mengutamakan promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
8. Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut Labkesda adalah Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Barito Utara.
9. Pemimpin BLUD pada Puskesmas dan/atau Labkesda yang selanjutnya disebut Pemimpin BLUD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas dan/atau Labkesda pada Perangkat Daerah yang menagai urusan pemerintahan daerah dibidang kesehatan.
10. Kerja Sama adalah kesepakatan antara BLUD Puskesmas atau BLUD Labkesda dengan Pihak Ketiga yang dibuat secara tertulis yang

menimbulkan hak dan kewajiban yang pelaksanaannya dibuat dalam bentuk Perjanjian.

11. Pihak Ketiga adalah perseorangan, badan usaha baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, dan organisasi kemasyarakatan, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
12. Mitra Kerja Sama adalah pihak yang bekerjasama dengan BLUD Puskesmas atau BLUD Labkesda.
13. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman (2) pelaksanaan Kerja Sama pada BLUD Puskesmas dan Labkesda.
- (2) Pelaksanaan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan;
 - b. menjalin kemitraan strategis dalam pelaksanaan pelayanan masyarakat;
 - c. mendayagunakan dan memberdayakan potensi yang dimiliki oleh masing-masing pihak untuk dapat dimanfaatkan bersama secara timbal balik;
 - d. mengupayakan alternatif pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan diluar anggaran BLUD Puskesmas dan Labkesda;
 - e. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemberian, pertukaran dan pengembangan informasi;
 - f. mempercepat penguasaan ilmu pengetahuan; dan/atau
 - g. meningkatkan pendapatan BLUD Puskesmas dan Labkesda.

BAB II SUBJEK DAN BENTUK KERJA SAMA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) BLUD Puskesmas dan/atau Labkesda dapat melakukan Kerja Sama dengan Pihak Ketiga dalam rangka pemenuhan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (2) Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan saling menguntungkan.
- (3) Prinsip saling menguntungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk finansial dan/atau nonfinansial.

Bagian Kedua Subjek Kerja Sama

Pasal 4

- (1) Dalam pelaksanaan Kerja Sama dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), maka:
 - a. BLUD Puskesmas diwakili oleh Pemimpin BLUD Puskesmas yang bertindak untuk dan atas nama BLUD Puskesmas; atau
 - b. BLUD Labkesda diwakili oleh Pemimpin BLUD Labkesda yang bertindak untuk dan atas nama BLUD Labkesda.

- (2) Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), meliputi:
 - a. perseorangan;
 - b. badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. organisasi kemasyarakatan, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Bentuk Kerja Sama

Pasal 5

- (1) Bentuk Kerja Sama pada BLUD Puskesmas atau Labkesda, meliputi:
 - a. Kerja Sama operasional; dan/atau
 - b. pemanfaatan Barang Milik Daerah.
- (2) Kerja Sama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan Mitra Kerja Sama dengan tidak menggunakan Barang Milik Daerah.
- (3) Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pendayagunaan Barang Milik Daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan untuk memperoleh pendapatan dan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD.
- (4) Pendapatan yang berasal dari pemanfaatan Barang Milik Daerah yang sepenuhnya untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi kegiatan BLUD Puskesmas atau Labkesda merupakan pendapatan BLUD.
- (5) Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengikuti peraturan perundang-undangan.
- (6) Pelaksanaan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk perjanjian.

Bagian Keempat
Kerja Sama Operasional

Pasal 6

- (1) Kerja Sama operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi:
 - a. penyediaan barang dan/atau jasa; dan
 - b. sumber daya manusia;
- (2) Penyediaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan Kerja Sama operasional yang dilakukan antara BLUD Puskesmas atau Labkesda dengan Pihak Ketiga dalam rangka memperoleh/menyediakan/memanfaatkan barang dan/atau jasa bagi BLUD Puskesmas atau Labkesda.
- (3) Kerja Sama operasional penyediaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi kerja sama penyediaan:
 - a. peralatan medis;
 - b. peralatan non medis;
 - c. bangunan fasilitas fisik; dan/atau
 - d. jasa pelayanan.
- (4) Kerja Sama operasional sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan Kerja Sama operasional yang dilakukan antara BLUD Puskesmas atau Labkesda dengan Pihak Ketiga dalam

rangka penyediaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia kesehatan pada Puskesmas atau Labkesda.

Bagian Kelima
Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah

Pasal 7

- (1) Kerja Sama pemanfaatan Barang Milik Daerah, dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. penyewaan barang berupa tanah dan/atau bangunan yang sudah terbangun/sudah ada atau belum ada bangunan; dan/atau
 - b. penyewaan atas Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Pemanfaatan Barang Milik Daerah melalui sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keenam
Studi Kelayakan

Pasal 8

- (1) Dalam hal prakarsa Kerja Sama berasal dari BLUD Puskesmas atau Labkesda, maka BLUD Puskesmas atau Labkesda, harus melakukan:
 - a. pemetaan urusan sesuai potensi dan karakteristik serta kebutuhan BLUD Puskesmas atau Labkesda; dan
 - b. penyusunan studi kelayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemetaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang akan dikerjasamakan dibuat dalam daftar rencana kerja sama setiap tahun dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Dalam hal prakarsa Kerja Sama berasal dari Pihak Ketiga, maka Pihak Ketiga harus memiliki kriteria:
 - a. terintegrasi atau memiliki keterkaitan secara teknis dengan dokumen perencanaan pada BLUD Puskesmas atau Labkesda;
 - b. layak secara ekonomi dan finansial; dan
 - c. memiliki kemampuan keuangan untuk membiayai pelaksanaan kerja sama.
- (2) Pihak Ketiga yang menjadi pemrakarsa Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyusun studi kelayakan Kerja Sama yang diusulkan.

Pasal 10

Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dan Pasal 9 ayat (2), paling sedikit memuat:

- a. latar belakang;
- b. dasar hukum;
- c. maksud dan tujuan;
- d. objek kerja sama;
- e. kegiatan yang akan dilaksanakan;
- f. jangka waktu;
- g. analisis manfaat dan biaya; dan
- h. kesimpulan dan rekomendasi.

BAB III
TAHAPAN DAN DOKUMEN KERJA SAMA
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 11

Tata cara Kerja Sama pada BLUD Puskesmas atau Labkesda, dilakukan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. penawaran;
- c. penyusunan dan penandatanganan perjanjian Kerja Sama;
- d. pelaksanaan Kerja Sama; dan
- e. pelaporan.

Bagian Kedua
Persiapan

Pasal 12

- (1) Persiapan Kerja Sama yang diprakarsai oleh BLUD Puskesmas atau Labkesda dilakukan dengan menyiapkan kerangka acuan kerja berdasarkan hasil pemetaan dan studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
- (2) Kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. gambaran lokasi objek Kerja Sama;
 - d. ruang lingkup Kerja Sama;
 - e. jangka waktu;
 - f. manfaat;
 - g. analisis dampak sosial dan lingkungan atau sesuai dengan ruang lingkup Kerja Sama; dan
 - h. pembiayaan.

Pasal 13

- (1) Persiapan Kerja Sama yang diprakarsai oleh Pihak Ketiga dilakukan dengan menyiapkan studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan kerangka acuan kerja.
- (2) Kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. gambaran lokasi objek Kerja Sama;
 - d. ruang lingkup Kerja Sama;
 - e. jangka waktu;
 - f. manfaat;
 - g. analisis dampak sosial dan lingkungan atau sesuai dengan ruang lingkup Kerja Sama; dan
 - h. pembiayaan.

Bagian Ketiga
Penawaran

Pasal 14

- (1) Penawaran Kerja Sama yang diprakarsai oleh BLUD Puskesmas atau Labkesda dilakukan dengan menyiapkan surat penawaran rencana Kerja Sama.
- (2) Surat penawaran rencana Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pemimpin BLUD dan disampaikan kepada Pihak Ketiga calon Mitra Kerja Sama, dilengkapi dengan studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Pasal 15

- (1) Penawaran Kerja Sama yang diprakarsai oleh Pihak Ketiga, dilakukan dengan mengajukan surat penawaran Kerja Sama kepada Pemimpin BLUD Puskesmas atau Labkesda yang dilengkapi dengan studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Penawaran Kerja Sama yang disampaikan kepada Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya dilakukan kajian oleh:
 - a. Pemimpin BLUD Puskesmas jika subjek tujuan surat penawaran dari Pihak Ketiga ditujukan kepada BLUD Puskesmas; atau
 - b. Pemimpin BLUD Labkesda jika subjek tujuan surat penawaran dari Pihak Ketiga ditujukan kepada BLUD Labkesda.
- (3) Pemimpin BLUD memberikan jawaban atas penawaran Kerja Sama berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal terdapat beberapa calon Mitra Kerja Sama yang memenuhi syarat, Pemimpin BLUD dapat melakukan pemilihan calon Mitra Kerja Sama dengan mempertimbangkan:
 - a. bonafiditas;
 - b. pengalaman di bidang yang akan dikerjasamakan; dan
 - c. komitmen untuk melaksanakan program/kegiatan Kerja Sama.
- (5) Pemilihan calon Mitra Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan berpedoman pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.

Bagian Keempat
Penyusunan dan Penandatanganan
Perjanjian Kerja Sama

Pasal 16

- (1) Penawaran Kerja Sama yang telah menerima jawaban persetujuan, selanjutnya dilakukan penyusunan rancangan perjanjian Kerja Sama.
- (2) Penyusunan perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. BLUD Puskesmas jika ruang lingkup Kerja Sama berada pada Puskesmas; atau
 - b. BLUD Labkesda jika ruang lingkup Kerja Sama berada pada Labkesda.
- (3) Penyusunan perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan pakar/tenaga ahli.
- (4) Isi naskah perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. komparasi;
 - b. para pihak;

- c. konsideran;
 - d. isi perjanjian Kerja Sama, paling sedikit memuat:
 - 1. maksud dan tujuan;
 - 2. objek;
 - 3. ruang lingkup;
 - 4. pelaksanaan;
 - 5. hak dan kewajiban para pihak;
 - 6. pembiayaan;
 - 7. jangka waktu;
 - 8. penyelesaian perselisihan;
 - 9. keadaan kahar; dan
 - 10. pengakhiran kerjasama.
 - e. penutup.
- (5) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibahas dengan Pihak Ketiga calon Mitra Kerja Sama untuk memperoleh kesepakatan.
- (6) Format naskah perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

- (1) Perjanjian Kerja Sama yang telah disepakati, selanjutnya ditandatangani Pimpinan pihak ketiga oleh:
- a. Pemimpin BLUD Puskesmas untuk naskah perjanjian Kerja Sama yang ruang lingkup pengaturannya berada pada Puskesmas; atau
 - b. Pemimpin BLUD Labkesda untuk naskah perjanjian Kerja Sama yang ruang lingkup pengaturannya berada pada Labkesda.
- (2) Penandatanganan naskah Perjanjian Kerja Sama BLUD Puskesmas atau Labkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara seremonial atau cara lain yang disepakati oleh kedua belah pihak.
- (3) Naskah perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani oleh Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan lambang daerah dan logo Pihak Ketiga.
- (4) Perjanjian Kerja Sama BLUD Puskesmas atau Labkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam beberapa rangkap sesuai jumlah pihak yang melakukan Kerja Sama.

Bagian Kelima Pelaksanaan Kerja Sama

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan Kerja Sama dilakukan oleh para pihak sesuai komitmen yang telah disepakati dan tertuang dalam perjanjian Kerja Sama.
- (2) Para pihak dapat melakukan perubahan atas materi perjanjian Kerja Sama berdasarkan kesepakatan para pihak.
- (3) Perubahan atas materi perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa mengurangi dan/atau menambah/*addendum* materi perjanjian Kerja Sama.

Bagian Keenam Pelaporan

Pasal 19

- (1) BLUD Puskesmas atau Labkesda menyampaikan laporan pelaksanaan Kerja Sama dengan Pihak Ketiga kepada Bupati melalui Dinas.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. judul Kerja Sama;
 - b. bentuk naskah Kerja Sama;
 - c. para pihak;
 - d. maksud dan tujuan;
 - e. objek;
 - f. jangka waktu;
 - g. permasalahan;
 - h. upaya penyelesaian permasalahan; dan
 - i. hal lainnya yang disepakati.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan BLUD kepada Bupati melalui Dinas setiap semester.

BAB IV HASIL KERJA SAMA

Pasal 20

- (1) Hasil Kerja Sama dapat berupa uang, barang dan/atau jasa pelayanan.
- (2) Hasil Kerja Sama yang menjadi hak BLUD berupa uang disetor ke Rekening Kas BLUD Puskesmas sebagai Pendapatan BLUD Puskesmas, sesuai dengan perjanjian Kerja Sama.
- (3) Hasil Kerja Sama yang menjadi hak BLUD Labkesda berupa uang disetor ke Rekening Kas BLUD Labkesda sebagai Pendapatan BLUD Labkesda, sesuai dengan perjanjian Kerja Sama.
- (4) Hasil Kerja Sama yang menjadi hak BLUD Puskesmas berupa barang dicatat sebagai aset Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Hasil Kerja Sama yang menjadi hak BLUD Labkesda berupa barang dicatat sebagai aset Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Hasil Kerja Sama yang menjadi hak BLUD Puskesmas atau Labkesda berupa jasa, diterima langsung oleh masyarakat yang memanfaatkan secara langsung pelayanan Puskesmas atau Labkesda, dan dicatat sebagai hasil pelayanan kesehatan.

BAB V PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 21

Dalam hal terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan Kerja Sama, dilaksanakan dengan mengutamakan musyawarah mufakat dan sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam perjanjian Kerja Sama serta tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI BERAKHIRNYA KERJA SAMA

Pasal 22

- (1) Kerja Sama dengan Pihak Ketiga berakhir dalam hal:
 - a. berakhirnya jangka waktu Kerja Sama;
 - b. tujuan Kerja Sama telah tercapai;
 - c. terdapat kesepakatan para pihak untuk mengakhiri Kerja Sama;
 - d. terjadi perubahan kebijakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengakibatkan Kerja Sama tidak dapat dilaksanakan; dan/atau

- e. objek Kerja Sama hilang atau musnah.
- (2) Selain berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kerjasama berakhir karena:
 - a. putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
 - b. Pihak Ketiga dinyatakan pailit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan atas Kerja Sama yang dilakukan BLUD Puskesmas dan Labkesda dengan Pihak Ketiga.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk tim pembinaan dan pengawasan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

BLUD Puskesmas atau BLUD Labkesda yang telah menyusun naskah perjanjian Kerja Sama namun belum ditandatangani harus menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.

Pasal 25

Perjanjian Kerja Sama yang telah ditandatangani dan disepakati oleh BLUD Puskesmas atau BLUD Labkesda dengan Pihak Ketiga sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, maka perjanjian Kerja Sama dimaksud masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian Kerja Sama, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

Pasal 26

Dalam hal terjadi pergantian kepemimpinan pada BLUD Puskesmas atau BLUD Labkesda, perjanjian Kerja Sama yang masih berlaku, masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian Kerja Sama, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 15 Agustus 2025
Pj. BUPATI BARITO UTARA.

TTD

INDRA GUNAWAN

Diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal 15 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA,

TTD

MUHLIS



BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2025 NOMOR 16

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BARITO
UTARA NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA KERJA SAMA PADA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
DAN LABORATORIUM KESEHATAN
DAERAH

FORMAT NASKAH PERJANJIAN KERJA SAMA

Logo Pihak Ketiga

Lambang Daerah

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PUSKESMAS/LABKESDA
DAN
PT.....
TENTANG

NOMOR :

Pada hari ini,, tanggal bulan tahun (.-.-.-.),
kami yang bertandatangan di bawah ini :

I. (nama tanpa gelar) : Kepala UPT Puskesmas/Labkesda,
berkedudukan diJalan,
berdasarkan Surat Keputusan Bupati
(Pengangkatan sebagai Kepala UPT
Puskesmas/Labkesda)* Nomor Tanggal
....., dalam hal ini bertindak untuk
dan atas nama UPT Puskesmas/Labkesda ...
selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II.(nama tanpa gelar) :, berkedudukan di
....., Jalan berdasarkan Anggaran
Dasar PT yang akta Notaris
....., yang telah disahkan oleh Menteri
..... berdasarkan Keputusan Nomor
....., dalam hal ini bertindak untuk dan
atas nama PT....., selanjutnya disebut
PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam
Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri
disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. dst
2. dst

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan
kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk
melaksanakan Perjanjian Kerja Sama, dengan ketentuan dan syarat-
syarat sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

.....

Pasal ..
dan seterusnya

.....
Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap ... (.....) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU

Cap dan Tandatangan

Cap dan Tandatangan

.....
(nama tanpa gelar)

.....
(nama tanpa gelar)

Pj. BUPATI BARITO UTARA,

TTD

INDRA GUNAWAN